

SKRIPSI

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP MENURUT PERATURAN DAERAH KOTA MAKASSAR (Studi di Kecamatan Tamalate Kelurahan Pa’Baeng-Baeng)



Oleh:

Putri Amalia Jamal

040 2019 0097

Diajukan sebagai Tugas Akhir dalam rangka Penyelesaian Studi

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA
MAKASSAR**

2023

HALAMAN JUDUL

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KERUSAKAN LINGKUNGAN
HIDUP MENURUT PERATURAN DAERAH KOTA MAKASSAR**

(Studi Di Kecamatan Tamalate Kelurahan Pa’Baeng-Baeng)

SKRIPSI

**Skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan guna
memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum pada
Program Studi Ilmu Hukum di Universitas Muslim Indonesia**

Oleh

Putri Amalia Jamal

04020190097

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA

2023

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : Putri Amalia Jamal
Stambuk : 04020190097
Konsentrasi : Hukum Pidana
Penunjukan Tim Pembimbing : Nomor: 0713/H.05/FH-UMI/XI/2022
Judul : Penegakan Hukum Terhadap
Kerusakan Lingkungan Hidup Di
Kecamatan Tamalate Kelurahan
Pa'Baeng-Baeng

Telah di periksa dan disetujui untuk diajukan dalam ujian Skripsi

Makassar, 02 Maret 2023

Pembimbing I



Dr. Nasrullah Arsyad, SH.,MH
NIPS : 104930584

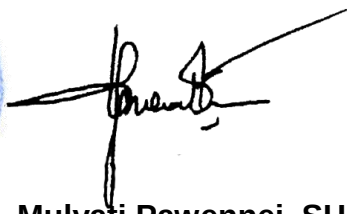
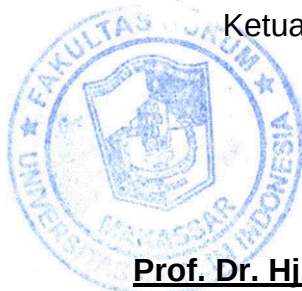
Pembimbing II



Dr. H. Askari Razak, SH.,MH
NIPS : 104930585

Mengetahui,

Ketua Bagian Hukum Pidana



Prof. Dr. Hj. Mulyati Pawennei, SH.,MH.
NIPS : 196112011987032003

PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : Putri Amalia Jamal

Nomor Induk Mahasiswa : 04020190097

Program Studi : Ilmu Hukum

Bagian : Hukum Pidana

Judul : Penegakan Hukum Terhadap Kerusakan
Lingkungan Hidup Menurut Peraturan
Daerah Kota Makassar (Studi di Kecamatan
Tamalate Kelurahan Pa'Baeng-Baeng)

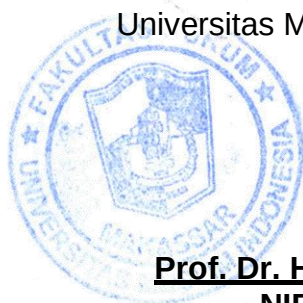
Memenuhi Syarat untuk diajukan dalam ujian Skripsi sebagai ujian akhir
program studi

Di dikeluarkan di : Makassar

Pada tanggal : 02 Maret 2023

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muslim Indonesia Makassar



Prof. Dr. H. La Ode Husein, SH., MH

NIPS : 140 86 0192

PENGESAHAN SKRIPSI

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KERUSAKAN LINGKUNGAN
HIDUP MENURUT PERATURAN DAERAH KOTA MAKASSAR**

(Studi Di Kecamatan Tamalate Kelurahan Pa'Baeng-Baeng)

Disusun dan diajukan oleh :

PUTRI AMALIA JAMAL

04020190097

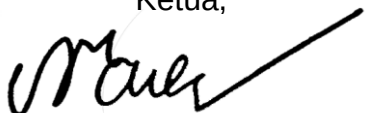
Telah dipertahankan dihadapan Panitia Ujian Skripsi pada Program Studi
Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia

Pada : Kamis 02 Maret 2023

Makassar, 02 Maret 2023

Panitia Ujian

Ketua,

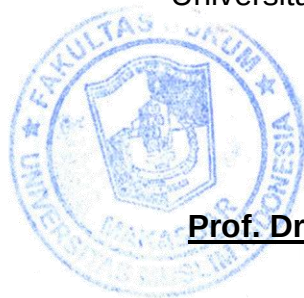

Dr. Nasrullah Arsyad, SH.,MH
NIPS :104930584

Anggota,


Dr. H. Askari Razak, SH.,MH
NIPS :104930585

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muslim Indonesia Makassar




Prof. Dr. H. La Ode Husein, SH.,MH
NIPS : 140 86 0192

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa Skripsi tersebut di bawah ini :

Judul : Penegakan Hukum Terhadap Kerusakan Lingkungan Hidup Menurut Peraturan Daerah Kota Makassar (Studi di Kecamatan Tamalate Kelurahan Pa'Baeng-Baeng)

Nama Mahasiswa : Putri Amalia Jamal

Nomor Induk Mahasiswa : 04020190097

Program Studi : Ilmu Hukum

Bagian : Hukum Pidana

Dasar Penetapan : 0713/H.05/FH-UMI/XI/2023

Telah dipertahankan di hadapan Majelis Ujian Skripsi Pada Hari, Kamis
Tanggal 02 Bulan Maret 2023, dan dinyatakan **LULUS** Oleh :

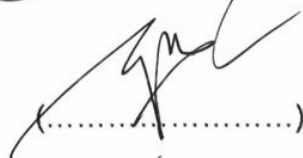
1. Dr. Nasrullah Arsyad, SH.,MH

()

2. Dr. H. Askari Razak, SH.,MH

()

3. Prof. Dr. H. Syahrudin Nawi, SH.,MH

()

4. Dr. A. Istiqlal Assaad, SH.,MH

()



PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI

Untuk kepentingan ilmiah, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Putri Amalia Jamal

Nomor Induk Mahasiswa : 04020190097

Program Studi : Ilmu Hukum

Bagian : Hukum Pidana

Judul Skripsi/Penelitian : Penegakan Hukum Terhadap Kerusakan Lingkungan Hidup Menurut Peraturan Daerah Kota Makassar (studi di Kecamatan Tamalate Kelurahan Pa'Baeng-Baeng)

Dengan ini menyatakan bahwa saya setuju dan mengizinkan pihak Universitas Muslim Indonesia untuk membuat Salinan dan publikasi Skripsi ini dalam bentuk apa pun, baik secara keseluruhan atau Sebagian dengan tetap mencantumkan nama saya. Setiap penyalinan dan publikasi atau penggunaan Skripsi ini baik seluruh atau Sebagian dengan tujuan keuntungan finansial tidak diizinkan kecuali dengan persetujuan saya atau pihak universitas

Makassar, 02 Maret 2023

Yang menyatakan :



Putri Amalia Jamal

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang Bertanda Tangan di bawah ini

Nama : Putri Amalia Jamal
Nomor Induk Mahasiswa : 04020190097
Bagian : Hukum Pidana
Judul Skripsi/Penelitian : Penegakan Hukum Terhadap Kerusakan Lingkungan Hidup Menurut Peraturan Daerah Kota Makassar (Studi Di Kecamatan Tamalate Kelurahan Pa'Baeng-Baeng)

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya ini benar merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan hasil plagiasi terhadap karya ilmiah orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan dari skripsi ini merupakan hasil plagiasi, maka saya bersedia menerima sanksi karena perbuatan tersebut.

Makassar, 02 Maret 2023

Menyetujui



Putri Amalia Jamal

ABSTRAK

Putri Amalia Jamal I 04020190097: “Penegakan Hukum Terhadap Kerusakan Lingkungan Hidup Menurut Peraturan Daerah Kota Makassar (Studi Di Kecamatan Tamalate Kelurahan Pa’Baeng-Baeng)”. **Dibawah bimbingan Bapak Dr. Nasrullah Arsyad, S.H.,M.H sebagai Ketua Pembimbing dan Bapak Dr. Askari Razak, S.H.,M.H sebagai Anggota Pembimbing.**

Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui upaya penegakan hukum terhadap kerusakan lingkungan menurut peraturan daerah kota makassar tepatnya di kecamatan Tamalate Kelurahan Pa’Baeng-Baeng.

Penelitian ini menggunakan metode Penelitian Empiris Lokasi Penelitian yang di pilih penulis adalah Kantor Kelurahan Pa’Baeng-Baeng, Populasi dan Sampel dari penelitian yang dipilih penulis yaitu Kepala Kelurahan, Anggota Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, Kasi Kebersihan dan Pertanaman, Dan Warga. jenis dan sumber data yaitu menggunakan data primer yang diperoleh langsung dari hasil wawancara atau interview di Kantor Kelurahan Pa’Baeng-Baeng serta data sekunder yang diperoleh dari buku, karya ilmiah, peraturan perundang-undangan, internet. teknik pengumpulan data menggunakan teknik wawancara dan studi dokumentasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan (1) Upaya penegakan hukum terhadap kerusakan lingkungan hidup di kecamatan tamalate kelurahan pa’beng-baeng. (2) Pencegahan kerusakan lingkungan Hidup berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yaitu pemerintah dan pemerintah daerah wajib membuat dan melaksanakan KLHS (Kajian Lingkungan Hidup Strategis) untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup.

Kata Kunci : Kerusakan Lingkungan Hidup

ABSTRACK

Putri Amalia Jamal I 04020190097: "Law Enforcement Against Environmental Damage According to Makassar City Regional Regulations (Study in Tamalate District, Pa'Baeng-Baeng Village)". Under the guidance of **Dr. Nasrullah Arsyad, S.H., M.H** as the Chief Advisor and **Dr. Askari Razak, S.H.,M.H** as Advisory Member.

This study aims to determine law enforcement efforts against environmental damage according to regional regulations of the city of Makassar, precisely in Tamalate sub-district, Pa'Baeng-Baeng Village.

This study uses the Empirical Research method. The research location chosen by the author is the Pa'Baeng-Baeng Sub-District Office, the population and sample of the research selected by the author are the Kelurahan Head, Members of the Community Empowerment Institute, Head of Cleaning and Planting Section, and Residents. types and sources of data, namely using primary data obtained directly from the results of interviews or interviews at the Pa'Baeng-Baeng Village Office as well as secondary data obtained from books, scientific papers, laws and regulations, the internet. data collection techniques using interview techniques and documentation studies.

The results of this study indicate (1) Law enforcement efforts against environmental damage in Tamalate sub-district, Pa'beng-baeng village. (2) Prevention of environmental damage based on Law Number 32 of 2009 concerning environmental protection and management, namely the government and regional governments are obliged to make and implement KLHS (Strategic Environmental Studies) to ensure that the principles of sustainable development have become the basis and integrated in the development of an area and/or policy. , plans, and/or programs to preserve the environment.

Keywords: Environmental Damage

KATA PENGANTAR



Assalamu' Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil 'Alamin, Puji dan syukur kehadiran Allah SWT, karena dengan rahmat, taufik dan inayah- Nya sehingga hasil penelitian ini dengan judul "Penegakan Hukum Terhadap Kerusakan Lingkungan Hidup Menurut Peraturan Daerah Kota Makassar (Studi Di Kecamatan Tamalate Kelurahan Pa'Baeng-Baeng)" dapat dirampungkan sesuai dengan waktu yang direncanakan. Tak lupa Penulis kirimkan salawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW sebagai teladan bagi seluruh umat manusia.

Disadari bahwa Skripsi ini kurang sempurna, hal ini disebabkan karena keterbatasan kemampuan yang ada pada penulis. Oleh karena itu, kritik, saran dan koreksi untuk perbaikan dan penyempurnaannya sangat penulis harapkan.

Pada kesempatan ini, perkenalkanlah penulis menyampaikan rasa terima kasih diiringi doa kepada Allah SWT sedalam-dalamnya. kepada orang tua penulis Ayahanda H. Jamaluddin S.E. dan Ibunda yang tercinta Hj. Syamsinar yang telah melahirkan, mengasuh, membimbing, serta selalu memberikan dukungan baik dan moral maupun materiil kepada penulis sampai menyelesaikan studi penulis.

Dengan ketulusan hati, penulis ucapkan terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah membimbing dan menyertai penulis

dalam penelitian dan penulisan skripsi bahkan selama perkuliahan. Tak lupa juga terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Kakak ku Fitriani Jamal SKM. dan Adikku Febri Melani Jamal, Anugrah Alfiqriansyah Jamal serta teman-teman yang telah memberi semangat dan dukungan kepada penulis.

Terselesaikannya tugas akhir ini juga tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak. Untuk itu, perkenalkanlah penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada

1. Bapak Prof. Dr. H. Basri Modding, S.E., M.Si selaku Rektor Universitas Muslim Indonesia.
2. Bapak Prof. Dr. H. La Ode Husen, S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia.
3. Ibu Prof. Dr. Hj. Mulyati Pawennei, S.H., M.H selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia.
4. Bapak Dr. Nasrullah Arsyad, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing I dan Bapak Dr. H. Askari Razak, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing II. Terima kasih atas waktu yang diluangkan untuk bimbingan, petunjuk, dan nasihat dalam proses pembuatan skripsi ini sampai selesai.
5. Bapak Prof. Dr. H. Syahrudin Nawi, S.H., M.H selaku Dosen Penguji I dan Bapak Dr. A. Istiqlal Assaad S.H., M.H selaku Dosen Penguji II. Terima kasih atas waktu yang diluangkan untuk bimbingan, petunjuk, dan nasihat dalam proses pembuatan skripsi ini sampai selesai.

6. Para dosen Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia yang telah dengan ikhlas mendidik, membina dan menambah pengetahuan selama mengikuti jenjang pendidikan. Serta kepada seluruh staff tata usaha Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia yang telah senantiasa membantu dan memberikan banyak kemudahan.
7. Terima kasih Kepada sahabat Penulis Adel Alfiansyah, Ainun Jariah, Agnez Monika, Andi Sitti Fatimah, Emalia Putri, Adhika Febriana, Andi Dewi, Indriani Ayu Lestari.
8. Terima kasih Kepada Ainun Jariah, Andi Sitti Fatimah, Agnez Monika selaku sahabat penulis yang telah memberi semangat kepada penulis selama pengerjaan skripsi ini.
9. Kepada seluruh sahabat yang sudah penulis anggap sebagai keluarga yang telah menemani, membantu, dan berbagi keluh kesah dalam suka duka yang tak sempat penulis sebut satu persatu dalam tulisan ini, penulis ucapkan banyak terimakasih atas bantuan, dan dukungannya. Semoga kebaikan yang diberikan kepada penulis dibalas oleh Allah SWT berkali kali lipat.

Makassar, 02 Maret 2023



Putri Amalia Jamal

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI	iii
PENGESAHAN SKRIPSI	iv
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI	v
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI	vi
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vii
ABSTRAK.....	viii
ABSTRACK	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xiii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Kegunaan Penelitian	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	9
A. Penegakan Hukum.....	9
1. Pengertian Penegakan Hukum	9
2. Pengertian Penegakan Hukum Menurut Para Ahli	10
3. Tahap-Tahap Penegakan Hukum Pidana	12
4. Faktor-Faktor Penghambat Dalam Penegakan Hukum	13

5. Upaya Penegakan Hukum Lingkungan Di Bidang Pengelolaan Sampah.....	15
6. Ketentuan Pidana Pada Pengelolaan Sampah Menurut Peraturan Daerah Pasal 45.....	19
B. Kerusakan Lingkungan Hidup	20
1. Pengertian Kerusakan Lingkungan	20
2. Pengertian Lingkungan Hidup	21
3. Pengertian Lingkungan Hidup Menurut Para Ahli	21
C. Peraturan Daerah.....	22
D. Pencemaran Lingkungan Hidup	24
1. Pengertian Pencemaran Lingkungan	24
2. Bentuk-Bentuk Pencemaran Lingkungan	25
3. Unsur-Unsur Pencemaran Lingkungan	30
4. Pencemaran Lingkungan Hidup Menurut Perundang- Undangan	31
5. Sanksi Pidana Pencemaran Lingkungan	31
E. Ketentuan Peraturan Daerah No. 4 Tahun 2011	34
BAB III METODE PENELITIAN.....	37
A. Tipe Penelitian	37
B. Lokasi Penelitian	37
C. Jenis Sumber Data	47
D. Populasi dan Sampel	38
E. Teknik Pengumpulan Data	39

F. Analisis Data	39
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	41
A. Upaya Penegakan Hukum Menurut Peraturan Daerah Kota Makassar Terhadap Kerusakan Lingkungan Hidup Di Kecamatan Tamalate Kelurahan Pa’Baeng-Baeng	41
B. Pencegahan Kerusakan Lingkungan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	47
BAB V PENUTUP	53
A. Kesimpulan	53
B. Saran	54
DAFTAR PUSTAKA.....	55
LAMPIRAN.....	59

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum lingkungan merupakan seperangkat aturan yang mengatur mengenai perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup merupakan upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah akan terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup melalui tindakan penataan, pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan, pemulihan, pengawasan dan penegakan hukum. Pengelolaan lingkungan hidup merupakan usaha dan upaya yang sifatnya terpadu, komprehensif dan integral dalam rangka melestarikan fungsi lingkungan hidup melalui tindakan penataan, pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan, pemulihan, pengawasan dan pengendalian lingkungan hidup.

Keadaan lingkungan hidup saat ini merupakan sarana untuk memprediksikan keadaan di masa mendatang. Hal tersebut menyebabkan peraturan hukum lingkungan yang diciptakan dan diperlukan seharusnya mampu pula menjangkau keadaan dan peraturan jauh kedepan dalam menetapkan berbagai kaidah atau norma yang menyangkut pula penetapan nilai-nilai yaitu nilai yang berlaku saat ini dan nilai yang diharapkan di berlakukan di masa mendatang.

Hukum lingkungan modern menetapkan ketentuan dan norma guna mengatur tindakan atau perbuatan manusia dengan tujuan melindungi lingkungan dari kerusakan, pencemaran dan kemerosotan mutunya untuk menjamin kelestariannya dan daya dukungnya agar dapat digunakan secara berkelanjutan (sustainable) oleh generasi sekarang maupun generasi mendatang. Sebaliknya hukum klasik menentukan ketentuan dan norma dengan tujuan terutama untuk menjamin penggunaan dan eksploitasi sumber daya lingkungan dengan berbagai akal dan kepandaian manusia guna mencapai hasil semaksimal mungkin dan sebanyak-banyaknya dalam jangka waktu yang sesingkat-singkatnya.

Faktor yang sangat penting dalam permasalahan lingkungan ialah besarnya populasi manusia. Pertumbuhan populasi manusia yang cepat, kebutuhan akan pangan, bahan bakar, tempat permukiman dan lain kebutuhan serta limbah domestik juga bertambah dengan cepat. Pertumbuhan populasi ini telah mengakibatkan perubahan yang besar dalam lingkungan hidup.

Kepadatan penduduk lazim disebut ledakan penduduk (population bomb). Pertambahan penduduk makin lama makin meningkat hingga akhirnya memadati muka bumi. Hal ini merupakan rentetan-rentetan masalah besar yang membentur sistem lingkungan yaitu bahwa setiap manusia tidak lepas dari berbagai kebutuhan, mulai dari yang pokok sampai pada kebutuhan pelengkap.

Menurut Badan Lingkungan Hidup DIY (2012), beberapa isu prioritas lingkungan hidup lokal yang perlu mendapat perhatian penanganan antara lain: Pertama, kunci keberhasilan pengelolaan lingkungan hidup adalah komitmen bersama dan sinergisitas dalam pelaksanaan program/kegiatan pengelolaan lingkungan dari pemangku kepentingan. Kedua, pencemaran udara terutama terjadi di wilayah perkotaan yang ditunjukkan meningkatnya polutan udara. Ketiga, penurunan kualitas air tanah dan cadangan air tanah sebagai sumber air minum bagi penduduk serta meningkatnya pencemaran sungai oleh limbah domestik (rumah tangga) dan limbah industri. Keempat, terbatasnya kelompok masyarakat yang peduli terhadap lingkungan serta terbatasnya pemahaman mereka terhadap kualitas. Kelima, masih sering terjadi pelanggaran tata ruang dan tata guna lahan yang merupakan pemicu awal timbulnya pencemaran/kerusakan lingkungan.

Kemampuan manusia dalam menggunakan alam dan membuat hal-hal yang baru turut mempengaruhi keseimbangan lingkungan hidup. Apabila lingkungan hidup terganggu keseimbangannya maka timbul reaksi dan bangkitlah kekuatan-kekuatan balasan, baik dari alam maupun dari manusia yang bisa melahirkan bencana.

Saat ini lingkungan mulai terancam dengan adanya kerusakan alam yang semakin hari semakin meningkat. Mengingat kesadaran masyarakat terhadap lingkungan bisa dikatakan masih rendah.

Lingkungan belum dianggap sebagai persoalan, sementara krisis lingkungan terjadi dimana-mana yang kemudian disusul bencana lingkungan yang sering merenggut banyak nyawa manusia.

Sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S. Ar-Rum ayat 41:

- يَرْجِعُونَ لَعَلَّهُمْ يَعْمَلُوا بَعْضَ الَّذِي لِيُذِيقَهُمُ النَّاسِ آيَاتِي كَسَبَتْ بِمَا وَالْبَحْرِ رَالِ فِي الْفَسَادِ ظَهَرَ

*zhoharol-fasaadu fil-barri wal-bahri bimaa kasabat aidin-naasi
liyuziiqohum ba'dhollazii 'amiluu la'allahum yaril'uun.*

Artinya : Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar).

Dalam ayat Al-Qur'an tersebut menjelaskan bahwa manusia sebagai makhluk Allah Swt. agar menyadari bahwa lingkungan yang telah diciptakan untuk kehidupan yang baik telah mengalami kerusakan yang disebabkan oleh perbuatan-perbuatan manusia yang tidak bertanggung jawab. Maka sudah seharusnya sebagai makhluk Allah Swt. yang memiliki akal dan pikiran dapat melestarikan lingkungan sebagai tempat yang baik bagi kehidupan.

Namun, realitanya krisis lingkungan disebabkan oleh penolakan manusia untuk melihat Tuhan sebagai lingkungan yang nyata, yang mengelilingi manusia dan memelihara kehidupannya. Kerusakan lingkungan merupakan akibat dari upaya manusia modern untuk memandang lingkungan alam sebagai tatanan realitas yang secara ontologis berdiri sendiri, terpisah dari lingkungan ilahiah tanpa berkah. Pembebasan-Nya pada lingkungan menjadi sekarat dan mati.

Perusakan lingkungan dapat diartikan sebagai tindakan yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat-sifat fisik dan atau hayati lingkungan, yang mengakibatkan lingkungan itu kurang atau tidak berfungsi lagi dalam menunjang pembangunan yang berkesinambungan.

Masalah lingkungan hidup sebenarnya sudah lama terjadi, bahkan tanpa campur tangan manusia. Kerusakan dan pencemaran lingkungan makin dipercepat karena meningkatnya aktivitas manusia dan sifat manusia yang serakah.

Di Indonesia, kerusakan lingkungan tentu karena berbagai sebab dan muncul dalam berbagai bentuk. Kerusakan lingkungan terjadi juga karena ledakan pertumbuhan penduduk. Tetapi persoalan ini pertama-tama harus dikembalikan kepada pendekatan pembangunan nasional yang kita pilih, yang berorientasi pada pertumbuhan ekonomi tanpa batas. Pendekatan ini, sebagaimana yang terjadi pada masa lalu, selain tidak memberikan perlindungan kepada rakyat secara maksimal juga tidak memberi perlindungan kepada alam. Pemerintah memang telah menunjukkan adanya kehendak ke arah itu, dengan merumuskan kebijaksanaan pembangunan yang berwawasan lingkungan. Berbagai undang-undang yang berkaitan dengan usaha pelestarian lingkungan hidup sudah dirumuskan pula. Tetapi itu semua ternyata belum memadai, sebab ternyata berbagai kebijaksanaan tersebut belum mampu menghadapi kepentingan-kepentingan kapitalisme global.

Pencemaran lingkungan terjadi bila daur materi dalam lingkungan hidup mengalami perubahan sehingga keseimbangan dalam hal struktur maupun fungsinya terganggu. Ketidakseimbangan dalam hal struktur dan fungsi daur materi terjadi karena proses alam atau juga karena perbuatan manusia.

Dalam peningkatan kebutuhan manusia sangat berpengaruh pada besarnya timbulan sampah, baik itu di perkotaan maupun di pedesaan. Timbulan sampah dari hari ke hari cenderung meningkat dan bervariasi, sehingga seringkali sampah menjadi masalah yang dapat menimbulkan pencemaran lingkungan karena pengelolaannya belum baik, serta semakin terbatasnya tempat pembuangan akhir.

Dalam Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Sampah, bahwa dalam rangka mewujudkan lingkungan yang sehat dan bersih dari sampah, perlu dilakukan penanganan sampah secara komprehensif dan terpadu dengan melibatkan peran serta masyarakat dan dunia usaha secara proporsional, efektif, dan efisien.

Sebagaimana dalam penjelasan Peraturan Daerah Kota Makassar ini, bahwa keikutsertaan masyarakat dalam proses penanganan sampah sangatlah penting agar masyarakat mengetahui sepenuhnya tentang permasalahan dan keadaan lingkungan mereka.

Masalah lingkungan hidup yang terjadi Di Kecamatan Tamalate disebabkan oleh dua faktor, yakni faktor alam dan faktor manusia itu sendiri. Salah satu faktor yang disebabkan oleh manusia adalah

kurangnya akan kepedulian masyarakat mengenai kondisi lingkungan. Lingkungan hidup merupakan suatu hal yang sangat berpengaruh terhadap kelestarian lingkungan Kecamatan Tamalate.

Banyaknya kegiatan yang terdapat di Kelurahan Pa'Baeng-Baeng salah satunya terdapat pasar tradisional Kota Makassar, dimana timbulan sampah yang dihasilkan dari kegiatan pasar pa'baeng-baeng berasal dari perdagangan. Pembeli dan pedagang yang memproduksi sampah setiap hari diketahui bahwa sampah yang dihasilkan dari aktifitas perdagangan dipasar yaitu 14,75liter/hari.

Menurut (Otto Soemarwoto, 2008:9) dalam skripsi (Luthfi Kristiana Palupi). Bahwa faktor yang sangat penting dalam permasalahan lingkungan ialah besarnya populasi manusia. Pertumbuhan populasi manusia yang cepat, kebutuhan akan pangan, bahan bakar, tempat permukiman dan lain kebutuhan serta limbah domestik juga bertambah dengan cepat. Pertumbuhan populasi ini telah mengakibatkan perubahan yang besar dalam lingkungan hidup.

B. Rumusan masalah

1. Bagaimanakah upaya penegakan hukum menurut Peraturan Daerah Kota Makassar terhadap kerusakan lingkungan hidup di Kecamatan Tamalate Kelurahan Pabaeng-baeng
2. Bagaimanakah pencegahan kerusakan lingkungan berdasarkan undang undang nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup?

C. Tujuan penelitian

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka peneliti ini mempunyai tujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis upaya penegakan hukum terhadap kerusakan lingkungan hidup di Kecamatan Tamalate Kelurahan Pabaeng baeng
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pencegahan kerusakan lingkungan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian yang akan dilakukan ini sebagai berikut:

1. Kegunaan secara teoretis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi sesuatu kajian yang dapat memberikan kontribusi terhadap kajian ilmu hukum bidang hukum lingkungan mengenai dampak membuang sampah diselokan yang mengakibatkan banjir.
2. Kegunaan secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu rujukan referensi bagi aparat penegak hukum dalam membantu penegakan hukum lingkungan akibat pembuangan sampah sembarangan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penegakan Hukum

1. Pengertian Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Ditinjau dari sudut subyeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subyek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum itu melibatkan semua subyek. Penegakan hukum adalah suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tentang keadilan-keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan.¹

Penegakan hukum lingkungan berkait erat dengan kemampuan aparaturnya dan kepatuhan warga masyarakat terhadap peraturan yang berlaku, yang meliputi tiga bidang hukum, yaitu administratif, pidana, dan perdata. Menurut Andi Hamzah bahwa dalam ruang nasional, hukum lingkungan menempati titik silang berbagai bagian hukum klasik, yaitu hukum publik dan privat.²

¹ Satjipto Rahardjo. (1987). "Masalah Penegakan Hukum". Bandung: Sinar Baru. Hlm 15

² Barda Nawawi Arief, (2006), Tindak Pidana Mayantara Perkembangan Kajian Cyber Crime Di Indonesia, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, Hlm 90.

Penegakan hukum lingkungan di Indonesia mencakup penataan dan penindakan (compliance and enforcement).³ Penegakan hukum lingkungan dalam arti yang luas, yaitu meliputi preventif dan represif. Pengertian preventif sama dengan compliance yang meliputi negosiasi, supervise, penerangan, nasihat), sedangkan represif meliputi penyelidikan, penyidikan sampai pada penerapan sanksi baik administratif mau pun pidana.⁴

Penegakan hukum pengelolaan lingkungan hidup saat ini masih sulit dilakukan oleh karena sulitnya pembuktian dan menentukan kriteria baku kerusakan lingkungan.⁵

2. Pengertian penegakan Hukum Menurut Para Ahli

a. Menurut Satjipto Raharjo

Penegakan hukum (law enforcement) pada hakikatnya merupakan penegakan ide-ide atau konsep-konsep tentang keadilan, kebenaran, kemanfaatan social, dan sebagainya.

b. Menurut Soerjono Soekanto

Penegakan hukum adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah, pandangan-pandangan yang mantap dan mengejawantahkannya dalam sikap, tindak sebagai serangkaian penjabaran nilai tahap akhir

³ Salman Luthan, (2009). "Asas dan Kriteria Kriminalisasi"/ Jurnal Hukum, Vol. 16 No !, Hlm 8.

⁴ Andi Hamzah, (2005). "Penegakan Hukum Lingkungan" Sinar Grafika, Hlm 49.

⁵ Sutrisno, (2011). "Politik Hukum Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup"/ Jurnal Hukum, Vol. 18, No. 3. Hlm 444.

untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.⁶

c. Menurut Jimmly Asshadiqie,

Penegakan hukum merupakan suatu proses usaha untuk meneguhkan atau secara nyata menuntun norma-norma hukum dalam lalu lintas tingkah laku atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.⁷

d. Menurut Andi Hamzah

Istilah penegakan hukum sering disalah artikan seakanakan hanya bergerak di bidang hukum pidana atau di bidang represif. Istilah penegakan hukum disini meliputi baik yang represif maupun yang preventif. Jadi kurang lebih maknanya sama dengan istilah Belanda *Rechtshandhaving*. Berbeda dengan istilah *law enforcement*, yang sekarang diberi makna represif, sedangkan yang preventif berupa pemberian informasi, persuasive, dan petunjuk disebut *law compliance*, yang berarti pemenuhan dan penataan hukum. Oleh karena itu lebih tepat jika dipakai istilah penanganan hukum atau pengendalian hukum.⁸

⁶ Dellyana, Shant. (1988), "Konsep Penegakan Hukum" Yogyakarta: Liberty Hlm 32-34

⁷ Jimly Asshiddiqie. "Penegakan Hukum", www.jimly.com, diakses tanggal 6 Februari 2020.

⁸ Andi Hamzah. (2005). "Asas-Asas Penting Dalam Hukum Acara Pidana". Surabaya : FH Universitas. Hlm 2.

e. Menurut Koesnadi Hardjasoemantri

Perlu diperhatikan bahwa penegakan hukum dilaksanakan melalui berbagai jalur dengan berbagai sanksinya, seperti sanksi administrasi, sanksi perdata, dan sanksi pidana.⁹

3. Tahap-Tahap Penegakan Hukum Pidana

Penegakan hukum pidana melalui beberapa tujuan khusus. beberapa tahap seperti upaya rasional atau proses yang sengaja dirancang untuk mencapai tujuan tertentu. Tahap-tahap ini adalah:¹⁰

a. Tahap Formulasi

Tahap formulasi menerapkan penegakan hukum pidana secara abstrak oleh badan pembuatan perundang-undangan yang terbaik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna. Tahap ini disebut dengan tahap kebijakan legislative.

b. Tahap Aplikasi

Adalah tahap penegakan hukum pidana (tahap penegakan hukum pidana) oleh aparat penegak hukum, mulai dari kepolisian sampai kepengadilan atau dalam melaksanakan tugas ini aparat penegak hukum harus berpegang teguh pada nilai-nilai keadilan dan daya guna. Tahap ini disebut tahap yudikatif.

⁹ Hardjasoemantri Koesnadi. (2006). "Hukum Tata Lingkungan". Universitas Gadjah Mada. Hlm 376.

¹⁰ Andi Hamzah.(1994). "Masalah Penegakan Hukum Pidana". Jakarta, Hlm 21.

c. Tahap Eksekusi

Adalah tahap penegakan hukum (pelaksanaan hukum) secara konkret oleh aparat-aparat pelaksana pidana. Tahap ini aparat penegak hukum pelaksana pidana bertugas menegakkan peraturan perundang-undangan yang telah dibuat oleh badan pembentuk undang-undang melalui penerapan pidana yang ditetapkan oleh pengadilan.

Oleh karena itu, pengadilan memerintahkan proses pelaksanaan hukuman, perangkat pelaksanaan hukuman harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan pidana yang disusun oleh pembuat undang-undang, serta oleh hukum efisiensi dalam memenuhi tugasnya. Ketiga tahap penegakan hukum tersebut dipandang sebagai upaya atau proses rasional yang sengaja dirancang untuk mencapai tujuan tertentu. Jelas, harus ada rangkaian tindakan yang terjaln yang muncul dari nilai-nilai dan mengarah pada hukuman dan pembedaan¹¹

4. Faktor-Faktor Penghambat dalam Penegakkan Hukum

Pada dasarnya dalam penegakan hukum memang dipengaruhi oleh beberapa faktor, dimana faktor-faktor ini mempunyai hubungan yang erat dan saling mempengaruhi antara satu dengan lainnya. Menurut Soerjono Soekanto dalam bukunya Ridwan HR, faktor-faktor tersebut adalah :

¹¹ Muladi dan Barda Nawawi Arief. (1992). "Teori-Teori dan Kebijakan Pidana". Hlm 157

- 1) Faktor hukumnya sendiri (undang-undang)
 - 2) Faktor penegak hukum, meliputi aparat ataupun lembaga yang membentuk dan menerapkan hukum.
 - 3) Faktor sarana pendukung penegakan hukum.
 - 4) Faktor masyarakat. Yakni lingkungan yang dimana hukum tersebut berlaku dan diterapkan.
 - 5) Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya cipta dan rasa yang didasarkan pada manusia dalam pergaulan hidup.¹²
5. Upaya Penegakan Hukum Lingkungan Di Bidang Pengelolaan Sampah

Terkait pengelolaan sampah dalam Peraturan Daerah Kota Makassar Pasal 35 Nomor 4 Tahun 2011 diatur mengenai peran serta masyarakat, antara lain :

1. Pemerintah kota meningkatkan peran masyarakat dalam pengelolaan sampah.
2. Bentuk peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah meliputi
 - a. Menjaga kebersihan lingkungan
 - b. Aktif dalam kegiatan pengurangan, pengumpulan, pemilahan, pengangkutan, dan pengelolaan sampah.

¹² Soerjono Soekanto. (2018). "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Terhadap Peredaran Magic Mushroom Atau Jamur Letong Di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta". Vol. 7, No. 2. Hlm 205

- c. Pemberian saran, usul, pengaduan, pertimbangan dan pendapat dalam upaya peningkatan pengelolaan sampah.
3. Bentuk peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf (a) dilaksanakan dengan cara :
- a. Sosialisasi.
 - b. Mobilisasi.
 - c. Kegiatan gotong royong.
 - d. Pemberian insentif.
4. Bentuk peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf (b) dilaksanakan dengan cara :
- a. Mengembangkan informasi peluang usaha dibidang persampahan.
 - b. Pemberian insentif.
5. Bentuk peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf (c) dilaksanakan dengan cara :
- a. Penyediaan media komunikasi.
 - b. Aktif dan secara cepat memberi tanggapan.
 - c. Melakukan jarring pendapar aspirasi masyarakat.¹³

Dalam upaya penegakan hukum lingkungan dibidang pengelolaan sampah terdapat kriteria prinsip-prinsip *good environmental governance*, diantaranya:

¹³ Pasal 35 Peraturan Daerah Kota Makassar.

a. Pemberdayaan masyarakat.

Aspek pemberdayaan masyarakat (*people's empowerment*) melalui berbagai peluang agar masyarakat dapat terlibat dalam proses pengambilan keputusan, tersedianya akses publik terhadap informasi agar publik dapat berpartisipasi secara efektif, dan hak masyarakat (khususnya masyarakat yang selama ini menggantungkan hidupnya pada sumber daya alam dan ekosistemnya) untuk mendapatkan prioritas menikmati dan mendapatkan manfaat dari sumber daya alam tersebut.

b. Transparansi.

Pada aspek transparansi ini, setiap rencana kebijaksanaan daerah dalam kaitannya dengan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan harus diumumkan kepada masyarakat. Dengan demikian memberikan ruang dan kesempatan bagi masyarakat untuk memberikan tanggapan terhadap rencana kebijakan tersebut.

c. Desentralisasi yang demokratis.

Tolok ukur untuk menguji apakah desentralisasi yang demokratis, termasuk pemberdayaan masyarakat lokal dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) diakui serta difasilitasi dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup. Prinsip ini pada dasarnya menghendaki adanya pengaturan

peran kepada masyarakat dan DPRD dalam perencanaan ataupun pelaksanaan kebijakan daerah yang terkait dengan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan.

- d. Pengakuan terhadap keterbatasan daya dukung ekosistem dan keberlanjutan.

Pengakuan ini sangat penting dilakukan terutama dalam peraturan perundang-undangan tentang sumber daya alam tertentu yang rentan terhadap pengurasan, kerusakan dan kepunahan (kehutanan, pertambangan, minyak dan gas, kelautan, sumber daya air). Pengakuan ini tidak terbatas pada pengakuan tekstual (misalnya, pernyataan simbolik dalam suatu mukadimah), akan tetapi secara konsisten pengakuan tersebut mengalir ke dalam tubuh peraturan perundangundangan yang memperjelas langkah-langkah untuk mencegah serta mengurangi pengurasan dan perusakan sumber daya alam, serta pencemaran melalui piranti manajemen lingkungan, instrumen ekonomi, instrumen daya paksa (enforcement atau command & control), moral suasion maupun kontrol publik.

- e. Pengakuan hak masyarakat adat dan masyarakat setempat.

Pengakuan tentang hal ini dalam suatu produk hukum sangatlah penting karena pada umumnya masyarakat adat dan masyarakat setempat saling ketergantungan hidupnya pada sumber daya alam di sekelilingnya, dan masyarakat adat merupakan penjaga daya dukung ekosistem dan lingkungan

mereka. Pengakuan terhadap hak-hak mereka juga diperlukan untuk mencegah terjadinya hak-hak mereka dari arus pembangunan dan penanaman modal yang berlangsung dengan sangat cepat.

f. Daya penegakan (*Enforceability*).

Daya penegakan (*Enforceability*) ditentukan oleh:

- 1) ketersediaan sanksi yang mampu menimbulkan efek jera (deterrent effect)
- 2) ketersediaan 3 (tiga) jenis sarana sanksi yang terdiri dari sanksi administrasi, pidana, dan perdata.
- 3) ketersediaan mekanisme pengaduan masyarakat dan penindak lanjutannya terhadap pelanggaran-pelanggaran hak yang dialami masyarakat
- 4) ketersediaan mekanisme pengawasan penataan terhadap persyaratan lingkungan
- 5) ketersediaan institusi dan aparat khusus yang melakukan pengawasan penataan, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, bahkan pengadilan.¹⁴

Penegakan hukum lingkungan dibidang pengelolaan sampah mengacu pada 3 sistem hukum yang merupakan gabungan dari komponen-komponen yaitu struktur, substansi dan culture/budaya. Selain itu berkaitan dengan penegakan

¹⁴ Nopyandri, (2011). "Penerapan Prinsip *Good Environmental Governance* Dalam Perda Kabupaten Sleman Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta" / Jurnal Ilmu Hukum. Vol. 2, No. 1, Hlm 41-46

hukum dalam pengelolaan sampah dapat dikaji dari 2 sisi yaitu penegakan hukum secara preventif dan represif. Penegakan hukum dalam pengelolaan sampah juga menjadi sebuah perwujudan pemerintah maupun pemerintah daerah dalam menerapkan prinsip Good Environmental Governance dengan tujuan akan menumbuhkan kesadaran bagi masyarakat akan pentingnya pengelolaan sampah.¹⁵

6. Ketentuan Pidana Pada Pengelolaan Sampah Menurut Peraturan Daerah Pasal 45

- 1) Setiap orang yang melakukan pengelolaan sampah tanpa memiliki izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 33, diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50 000 000,- (lima puluh juta rupiah).
- 2) Setiap orang yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan larangan sebagaimana dimaksud pasal 37, diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50 000 000,- (lima puluh juta rupiah).
- 3) Setiap orang yang melakukan pembuangan sampah dilokasi yang tidak diperuntukkan sebagai tempat pembuangan sampah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50 000 000,- (lima puluh juta rupiah).

¹⁵ Yustisia, (2015). "Penegakan Hukum Lingkungan Dalam Bidang Pengelolaan Sampah Sebagai Perwujudan Prinsip Good Environmental Governance di Kota Surakarta". / Jurnal Penegakan Hukum Pengelolaan Sampah. Vol. 4, No. 3, Hlm 599

- 4) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) adalah pelanggaran¹⁶.
- 5) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) merupakan penerimaan negara

B. Kerusakan Lingkungan Hidup

1. Pengertian Kerusakan Lingkungan

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH). Menurut Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 9 Tahun 2016 huruf (b) bahwa pembangunan di segala bidang kota Makassar berpotensi terhadap penurunan kualitas lingkungan hidup, sehingga perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan dan penegakan hukum merupakan komponen penting dalam pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.¹⁷

Kerusakan lingkungan adalah tindakan yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat-sifat fisik atau hayati yang mengakibatkan lingkungan menjadi kurang atau tidak berfungsi lagi dalam menunjang pembangunan yang berkesinambungan.¹⁸

¹⁶ Peraturan Daerah Kota Makassar Pasal 45 Tentang Ketentuan Pidana Pengelolaan Sampah

¹⁷ Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 9 Tahun 2016 huruf (b)

¹⁸ Marhaeni Eka Permatasari, Yarmaidi, Sugeng Widodo. (2019), "Analisis Faktor Penyebab Kerusakan Lingkungan Pasar Bandar Jaya Kabupaten Lampung Tengah". Universitas Lampung Bandar Lampung. Vol. 8, No. 1. Hlm 11-12

Kerusakan lingkungan dapat disebabkan oleh beragam faktor, salah satu diantaranya adalah faktor perilaku manusia. Kerusakan lingkungan hidup karena faktor manusia diantaranya seperti pencemaran lingkungan, terjadinya banjir sebagai dampak buruk dari perilaku membuang sampah sembarangan, tanah longsor akibat penebangan hutan sembarangan, dan lain sebagainya.

2. Pengertian lingkungan hidup

Menurut pengertian yuridis, pengertian lingkungan hidup berdasarkan Pasal 1 butir (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyatakan:¹⁹

“Kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.”

3. Pengertian lingkungan hidup menurut para ahli

a. Otto Soemarwoto

Lingkungan hidup adalah jumlah semua benda dan kondisi yang berada dalam ruang dan saling mempengaruhi. Secara teoritis

¹⁹ Otto Soemarwoto. (2005). “Analisis Mengenai Dampak Lingkungan”. Gadjahmada Yogyakarta. Hlm 285

ruang tidak dibatasi oleh jumlah. Seperti terdapat matahari dan bintang.

b. Emil Salim

Lingkungan hidup diartikan sebagai segala benda, kondisi dan keadaan dan pengaruh yang terdapat dalam ruang yang kita tempati dan mempengaruhi hal hidup termasuk kehidupan manusia. Definisi ini mengandung arti luas, namun untuk praktisnya kita batasi ruang lingkungan dengan faktor faktor yang dapat dijangkau oleh manusia seperti faktor alam, faktor politik, faktor ekonomi, keadaan sosial²⁰.

c. Munadjat Danusaputro

Lingkungan hidup ialah semua benda dan kondisi, yang termasuk di dalamnya manusia dan tingkah laku perbuatannya yang terdapat dalam ruang dan mempengaruhi kelangsungan mahluk hidup serta kesejahteraan manusia.²¹

C. Peraturan Daerah

Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda atau yang disebut dengan nama lain adalah Perda Provinsi dan Perda Kabupaten/Kota. Peraturan Daerah (Perda) adalah peraturan yang dibuat oleh kepala daerah provinsi maupun Kabupaten/Kota bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi

²⁰ Emil Salim. (2001). "Lingkungan Hidup dan Pembangunan". Mutiara, Jakarta. Hlm 34

²¹ Munadjat Danusaputro. (1998). "Hukum Lingkungan ", Buku 1: Umum, Binacipta, Bandung, Hlm 67

maupun Kabupaten/Kota, dalam ranah pelaksanaan penyelenggaraan otonomi daerah yang menjadi legalitas perjalanan eksekusi pemerintah daerah.²²

Peraturan daerah merupakan wujud nyata dari pelaksanaan otonomi daerah yang dimiliki oleh pemerintah daerah dan pada dasarnya peraturan daerah merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, dengan melihat ciri khas dari masing-masing daerah. Kemandirian dalam berotonomi tidak berarti daerah dapat membuat peraturan perundang-undangan atau keputusan yang terlepas dari sistem perundang-undangan secara nasional. Peraturan perundang-undangan tingkat daerah merupakan bagian tak terpisahkan dari kesatuan sistem perundang-undangan secara nasional. Karena itu tidak boleh ada peraturan perundang-undangan tingkat daerah yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatnya atau kepentingan umum.²³

Tujuan utama dari peraturan daerah adalah memberdayakan masyarakat dan mewujudkan kemandirian daerah, dan pembentukan peraturan daerah harus didasari oleh asas pembentukan perundang-undangan pada umumnya antara lain; Memihak kepada kepentingan rakyat, menunjung tinggi hak asasi manusia, berwawasan lingkungan

²² S Indrati Farida, Maria. (2007). "Ilmu Perundang-Undangan Proses dan Teknik Pembentukannya" Universitas Indonesia. Hlm 7.

²³ Manan, Bagir. (1995). "Sistem dan Teknik Pembuatan Peraturan Perundang-undangan Tingkat Daerah." LPPM Universitas Bandung.

dan budaya.²⁴ Kemudian menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dalam Pasal 1 ayat 2 bahwa Peraturan Daerah Kabupaten/Kota adalah peraturan Perundang-Undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dengan persetujuan Bersama Bupati/Walikota.²⁵

Jadi peraturan daerah merupakan suatu pemberian kewenangan (atribusian) untuk mengatur daerahnya dan peraturan daerah juga dapat dibentuk melalui pelimpahan wewenang (delegasi) dari peraturan. Prinsip dasar penyusunan peraturan daerah :

- a. Transparansi/keterbukaan
- b. Partisipasi
- c. Koordinasi dan keterpaduan.²⁶

D. Pencemaran Lingkungan Hidup

1. Pengertian pencemaran lingkungan

Pencemaran lingkungan adalah suatu perubahan lingkungan yang sangat tidak menguntungkan, pencemaran lingkungan disebabkan oleh tindakan dari manusia yang menyebabkan adanya perubahan pola penggunaan energi dan materi, tindakan radiasi, maupun bahan-bahan fisika dan kimia. Perbuatan seperti ini lah

²⁴ Abdullah, Rozali. (2005). *Pelaksanaan Otonomi Luas dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada. Hlm 1

²⁵ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Pasal 1 ayat 8

²⁶ Widya Winda Sari. (2021). "Pelayanan Pengelolaan Sampah di Kota Makassar". Universitas Hasanuddin Makassar. Hlm 17

yang dapat berpengaruh secara langsung terhadap manusia, atau tidak langsung melalui air, peternakan, hasil pertanian, benda-benda, perilaku dalam apresiasi dan rekreasi di alam bebas.²⁷

Pencemaran lingkungan kadang sangat tampak jelas di masyarakat seperti adanya timbunan sampah di pasar-pasar atau di lahan kosong, saluran air terbuka (selokan) yang penuh kotoran, bahkan sesaknya napas karena asap knalpot ataupun asap pembakaran sampah sembarangan. Tetapi ada juga yang kurang nampak misalnya terlepasnya gas hidrogen sulfida dari sumber minyak tua. Begitu pula dengan musik yang dapat memekakkan telinga yang keluar dari peralatan elektronik modern.

Jadi yang dimaksud dengan pencemar ialah sesuatu yang dapat berpengaruh buruk terhadap lingkungan hidup. Serta lingkungan tersebut mempunyai penyimpangan akibat pencemar itu dan susunan udara yang tercemar akan mempunyai komposisi lain daripada udara normal, yaitu udara yang bersih.²⁸

2. Bentuk-bentuk pencemaran lingkungan

Bentuk pencemaran lingkungan dapat diklasifikasikan menjadi beberapa bentuk pencemaran sebagai, yaitu:

a) Pencemaran Air

Air merupakan kebutuhan penting bagi kehidupan manusia yang paling utama. Akan tetapi, manusia mempunyai sifat yang

²⁷ A. Tresna Sastrawijaya, (2000), "Pencemaran Lingkungan". Jakarta: PT. Rineka Cipta, Hlm 57

²⁸ Ibid, Hlm 2

buruk dalam memperlakukan sumber kehidupan ini.²⁹ Meskipun air merupakan sumber daya alam yang dapat diperbarui, tetapi air akan dapat terkontaminasi dengan mudah oleh aktivitas manusia. Air digunakan paling banyak oleh manusia untuk tujuan yang bermacam-macam sehingga dengan mudah dapat tercemar.³⁰

Pencemaran air yaitu masuknya bahan yang tidak diinginkan ke dalam air yang disebabkan oleh kegiatan manusia dan atau secara alami yang dapat mengakibatkan turunnya kualitas air yang tidak sesuai dengan peruntukannya. Pencemaran air tidak hanya menimbulkan dampak negatif terhadap makhluk hidup, akan tetapi dapat juga mengakibatkan gangguan secara estetika, seperti air yang mengandung minyak atau bahan lain yang mengapung di dalamnya. Bahan pencemar yang masuk ke suatu perairan biasanya merupakan hasil limbah suatu aktivitas manusia.³¹

Berdasarkan sumbernya, limbah sebagai bahan pencemar air dapat dibedakan sebagai berikut:

1. Limbah domestik seperti limbah rumah tangga, perkantoran, pertokoan, pasar, dan pusat perdagangan;
2. Limbah industri, pertambangan, dan transportasi;

²⁹ Ali Yafie, (2006), "Merintis Fiqh Lingkungan Hidup". Jakarta Selatan, Hlm 67

³⁰ Darmono, (2001), "Lingkungan Hidup dan Pencemaran: Hubungannya Dengan Toksikologi Senyawa Logam". Universitas Indonesia, Hlm 28

³¹ Karden Eddy Sontang Manik, (Pengelolaan Lingkungan Hidup". Jakarta Hlm 145

3. Limbah pertanian dan peternakan;
4. Limbah pariwisata
5. Limbah laboratorium dan rumah sakit.

berdasarkan bentuknya, limbah dibedakan menjadi limbah padat, limbah cair, limbah gas, dan campuran dari limbah tersebut. Selain itu, jenis limbah menurut susunan kimianya terdiri dari limbah organik dan limbah anorganik, sedangkan berdasarkan dampaknya terhadap lingkungan limbah dibedakan sebagai limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) dan limbah yang tidak berbahaya atau tidak beracun.³²

b) Pencemaran Tanah

Tanah merupakan sumber daya alam yang mengandung benda organik dan anorganik yang dapat membantu pertumbuhan bagi tanaman. Komposisi yang terdapat dalam tanah bergantung kepada proses pembentukannya kepada iklim, kepada suhu, kepada jenis tumbuhan yang ada, dan kepada air yang ada di sana.³³

Pencemaran tanah ialah masuknya bahan atau zat ke dalam tanah sehingga konsentrasi suatu zat atau unsur hara menjadi racun bagi tanaman dan biota tanah, sehingga keseimbangan unsur hara tanaman menjadi terganggu.³⁴

³² Ibid, Hlm 146

³³ A. Tresna Sastrawijaya,), "Pencemaran Lingkungan". Jakarta: PT. Rineka Cipta, Hlm 66

³⁴ Karden Eddy Sontang Manik, (Pengelolaan Lingkungan Hidup". Jakarta Hlm 112

Pencemaran tanah terjadi disebabkan adanya pencemaran secara langsung. Misalnya pemberian pestisida atau insektisida, menggunakan pupuk secara berlebihan, dan pembuangan limbah yang tidak dapat dicernakan seperti plastik. Pencemaran tanah juga dapat disebabkan melalui air. Air yang mengandung bahan pencemar akan mengubah susunan kimia tanah sehingga jasad yang hidup di dalam atau di permukaan tanah tersebut terganggu. Selain itu, pencemaran tanah dapat juga melalui udara. Udara yang tercemar dapat menurunkan hujan yang mengandung bahan pencemar, yang akibatnya tanah menjadi tercemar.³⁵

Pencemaran tanah dapat mengakibatkan rusaknya kandungan yang berada dalam tanah sehingga dapat mengganggu kehidupan makhluk hidup yang ada, seperti tumbuhan yang menjadi tidak subur atau mati, serta keracunan pada hewan dan manusia yang mengonsumsi makanan dari produk tanah yang tercemar tersebut. Selain itu, pencemaran tanah juga dapat menyebabkan hilangnya keindahan alam, menimbulkan bau yang tidak sedap, serta menjadi tempat tumbuh dan bersarangnya penyakit.³⁶

³⁵ A. Tresna Sastrawijaya,), "Pencemaran Lingkungan". Jakarta: PT. Rineka Cipta, Hlm 67

³⁶ Ramadhan Tosepu, (2016), "Epidemiologi Lingkungan, Teori dan Aplikasi". Jakarta Bumi Medika, Hlm 147-148

c) Pencemaran Udara

Udara adalah pembauran suatu gas yang mengisi bumi, dan uap air yang meliputinya dari segala penjuru.³⁷ Di daerah industri biasanya terdapat permukiman penduduk yang padat dan kesibukan berbagai transportasi. Pertumbuhan penduduk yang sangat pesat, kemajuan di bidang ekonomi dan teknologi bahkan bertambahnya sistem transportasi modern, semuanya berpotensi mengakibatkan pencemaran udara.³⁸

Pencemaran udara diartikan sebagai adanya bahan atau zat-zat asing yang ada di udara dan dalam jumlah yang dapat menyebabkan suatu perubahan terhadap komposisi atmosfer normal.³⁹ Jumlah udara yang tercemar ini cukup banyak sehingga tidak dapat di hilangkan.

Umumnya pencemaran udara ini bersifat alamiah, misalnya gas pembusukan, debu yang mengakibatkan erosi, dan serbuk tepung sari yang terbawa angin. Kemudian ditambah karena ulah hidup manusia, jumlah dan kadar bahayanya makin meningkat. Tanpa adanya gangguan ini alam biasanya menyediakan unsur-unsur dasar yang diperlukan makhluk hidup dalam jumlah yang cukup dan berkelanjutan. Akan Tetapi akibat

³⁷ Ali Yafie, (2006), "Merintis Fiqh Lingkungan Hidup". Jakarta Selatan, Hlm 88

³⁸ Karden Eddy Sontang Manik, (Pengelolaan Lingkungan Hidup". Jakarta Hlm 161

³⁹ Mangku Sitepoe, (1997), "Usaha Mencegah Pencemaran Udara" Jakarta PT. Grasindo Anggota Ikapi, Hlm 11

pengotoran manusia maka, udara tidak dapat lagi membersihkan dirinya. Pencemaran udara ini dapat tersebar ke mana-mana, kemudian masuk ke dalam air atau tanah sehingga menambah polusi air ataupun polusi tanah.⁴⁰

Pencemaran udara memberikan dampak yang sangat luas, tidak hanya terhadap manusia, akan tetapi juga terhadap makhluk lain yang ada di bumi, bahkan terhadap benda mati sekalipun.⁴¹

3. Unsur-unsur pencemaran lingkungan

Unsur-unsur yang mutlak suatu lingkungan untuk disebut telah tercemar haruslah memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Masuk atau dimasukkannya komponen-komponen seperti, makhluk hidup, zat, dan energi ke dalam lingkungan atau suatu ekosistem lingkungan;
- b. Oleh adanya kegiatan manusia;
- c. Fungsi lingkungan menjadi berkurang atau tidak dapat berfungsi lagi;
- d. Tidak sesuai dengan peruntukannya.

Jika salah satu dari unsur-unsur diatas tidak terpenuhi, maka perbuatan demikian tidaklah dikategorikan sebagai pencemaran lingkungan.⁴²

⁴⁰ A. Tresna Sastrawijaya,), "Pencemaran Lingkungan". Jakarta: PT. Rineka Cipta, Hlm 168

⁴¹ Ali Yafie, (2006), "Merintis Fiqh Lingkungan Hidup". Jakarta Selatan, Hlm 89

⁴² Siahan, (2004), "Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan", Jakarta Erlangga, Hlm286

4. Pencemaran Lingkungan Hidup Menurut Perundang-Undangan

Mengenai peraturan Perundang-Undangan berbasis lingkungan yaitu terdapat di dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH) yang dalam penjelasannya, “bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia”.⁴³

Dalam pasal 1 ayat (2) telah disebutkan bahwa yang dimaksud dengan “Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum”.⁴⁴

5. Sanksi Pidana Pencemaran Lingkungan Hidup

Pidana mengenai aspek lingkungan ditandai dengan lahirnya undang-undang yang dinilai sebagai sifat komprehensif dan terpadu atas lingkungan, yakni Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pola hukum pidana lingkungan kemudian berkembang setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang mengakomodasikan berbagai

⁴³ Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

⁴⁴ Pasal 1 Ayat 2 Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

perkembangan sistem pidana di dalam lingkungan hidup. Akan tetapi, sebagaimana sudah dijelaskan di atas, UU RI No. 23 Tahun 1997 diganti dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.⁴⁵

Dibawah ini akan dikutipkan beberapa Pasal dalam UU RI No. 32 Tahun 2009 Tentang Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup

Pasal 98

- (1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp.3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
- (2) Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang luka dan/atau bahaya kesehatan manusia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan denda paling sedikit Rp.4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) dan paling banyak Rp.12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah).

⁴⁵ Ahmad Faqih Syarafaddin, (2011), "Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Pencemaran Dan Perusakan Lingkungan Hidup Menurut Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009". Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Hlm 70

(3) Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang luka berat atau mati, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

Pasal 99

(1) Setiap orang yang karena kelalaiannya mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp.3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

(2) Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang luka dan/atau bahaya kesehatan manusia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling sedikit Rp.2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan paling banyak Rp.6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).

(3) Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang luka berat atau mati, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 9 (sembilan)

tahun dan denda paling sedikit Rp. 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp.9.000.000.000,00. (sembilan miliar rupiah).

Pasal 113

Setiap orang memberikan informasi palsu, menyesatkan, menghilangkan informasi, merusak informasi, atau memberikan keterangan yang tidak benar yang diperlukan dalam kaitannya dengan pengawasan dan penegakan hukum yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud Pasal 69 ayat (1) huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah

Pasal 115

Setiap orang yang sengaja mencegah, menghalang-halangi, atau menggagalkan pelaksanaan tugas pejabat pengawas lingkungan hidup dan/atau pejabat penyidik pegawai negeri sipil dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak R 500.000.000, 00 (lima ratus juta rupiah).

E. Ketentuan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Sampah

Peraturan daerah kota Makassar No. 4 tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah ditetapkan dengan dasar pertimbangan

dihadirkannya perda tersebut dapat dijelaskan dalam konsideran menimbang sebagai berikut :

- a. Bahwa dalam rangka mewujudkan lingkungan yang sehat dan bersih dari sampah, perlu dilakukan penanganan sampah secara komprehensif dan terpadu dengan melibatkan peran serta masyarakat dan dunia usaha secara proporsional, efektif dan efisien.
- b. Bahwa masalah persampahan perlu dilakukan pengelolaan secara komprehensif dan terpadu agar memberikan manfaat secara ekonomi, sehat bagi masyarakat dan aman bagi lingkungan serta dapat mengubah perilaku masyarakat.⁴⁶

Dalam penjelasan peraturan daerah nomor 4 tahun 2011 bahwa dalam mewujudkan lingkungan yang sehat dan bersih dari sampah, serta perlu dilakukan penanganan sampah secara komprehensif dan terpadu yang perlu melibatkan masyarakat dan dunia usaha secara proporsional, efektif, dan efisien, dalam masalah persampahan perlu dilakukan pengelolaan secara komprehensif dan terpadu agar memberikan manfaat secara ekonomi, sehat bagi masyarakat dan aman bagi lingkungan dan masyarakat.

Peraturan daerah nomor 4 tahun 2011 bukanlah yang baru mengatur hukuman denda maupun penjara bagi masyarakat yang melakukan kegiatan usaha tanpa memiliki izin. Harapan sama, agar

⁴⁶ Peraturan Daerah Nomo 4 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Sampah Kota Makassar.

ketertiban dalam kegiatan usaha yang diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tercapai sebagaimana mestinya. Namun dibalik itu semua sudah sepatutnya dalam melakukan kegiatan usaha harus mendapatkan izin dari pemerintah setempat sebagaimana tercantum dalam Peraturan Daerah

Nomor 4 tahun 2011 bagian kedua Pasal 33 Ketentuan Perizinan Pengelolaan Sampah kota Makassar.⁴⁷

⁴⁷ Andi Fitriani. (2017). "Pelaksanaan Sanksi Terhadap Pelanggaran Izin Kegiatan Usaha Menurut Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Sampah". Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Hlm 16

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini sesuai dengan permasalahan yang dibahas yaitu menggunakan metode hukum empiris, yaitu jenis penelitian hukum dengan mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan di masyarakat.

B. Lokasi penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dimana melakukannya pengamatan untuk menemukan suatu pengetahuan. Lokasi penelitian ini akan dilakukan di kantor Kelurahan Pa'Baeng-Baeng. Dengan alasan, karena di kelurahan Pa'baeng-Baeng terdapat salah satu Pasar Tradisional di Kota Makassar, dimana timbulan sampah yang dihasilkan dari kegiatan Pasar Pa'Baeng-Baeng berasal dari perdagangan. dari pembeli dan pedagang yang memproduksi sampah tiap hari. Diketahui bahwa volume rata-rata sampah yang dihasilkan dari aktifitas perdagangan di Pasar Pa'Baeng-Baeng yaitu 14,75liter/hari.

C. Jenis Sumber Data

1. Sumber Data Primer, yaitu jenis data berupa dokumen tertulis, file, informasi, pendapat dan lain-lain yang diperoleh langsung oleh

peneliti untuk menyelesaikan permasalahan yang ditanganinya. Penelitian ini dilakukan dengan cara wawancara langsung dengan subjek penelitian.

2. Sumber Data Sekunder, data sekunder dalam penelitian ini adalah data yang peneliti dapatkan dari sumber-sumber kepustakaan baik buku, jurnal, penelitian terdahulu, dan lain-lain secara teoretis yang berkenaan dengan kerusakan lingkungan hidup.

D. Populasi dan Sampel

Populasi adalah seluruh objek atau seluruh individu yang akan diteliti. Populasi dari penelitian ini adalah Kantor Kelurahan Pa'Baeng-Baeng Kota Makassar.

Sampel adalah bagian dari populasi sebagai sumber data yang akan diteliti mewakili populasi. Dalam penelitian ini, metode penentuan sampel dengan cara memilih subjek dan objek didasarkan pada tujuan tertentu. Teknik ini biasanya dipilih karena keterbatasan waktu, tenaga dan biaya. Dalam penelitian ini sampel yang diambil merupakan subjek penelitian berdasarkan kerusakan lingkungan hidup.

Responden untuk penelitian ini adalah :

- a. Yudi Handoyono S.SOS (Lurah)
- b. Tappy, A.Md (Kasi Pembersihan Dan Pertamanan)
- c. Mustamin (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat)
- d. Suardi (Warga)

Dengan demikian jumlah responden dalam penelitian ini sebanyak 4 orang

E. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini dilakukan dengan cara:

1. Wawancara

Wawancara adalah jalan mendapatkan informasi dengan cara bertanya langsung kepada responden. Jenis wawancara yang penulis gunakan adalah wawancara bebas terpimpin atau bebas terstruktur dengan menggunakan panduan pertanyaan yang berfungsi sebagai pengendali agar proses wawancara tidak kehilangan arah.

Metode wawancara ini dilakukan untuk mendapatkan informasi dengan bertatap muka secara fisik dan bertanya-jawab langsung dengan pihak yang bersangkutan di Kantor Kelurahan Pa'Baeng-Baeng.

2. Kuesioner

Angket (kuesioner) adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan mengirimkan pertanyaan yang di isi oleh responden. Responden adalah orang yang memberi tanggapan (respon) atau menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan. Untuk dapat menggunakan teknik ini, disyaratkan responden harus memiliki tingkat Pendidikan yang memadai walaupun tidak maka dalam menjawab pertanyaan harus di pandu.

F. Analisis Data

Data yang berhasil dikumpulkan melalui wawancara dan menganalisis berbagai literatur (artikel) serta tulisan-tulisan yang ada

kaitannya dengan pembahasan materi ini, setelah lengkap, kemudian diolah dan disusun. Akhirnya semuanya di analisis secara kualitatif dan kuantatif. Selanjutnya hasil tersebut kemudian disusun secara sistematis dalam bentuk laporan penelitian.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Upaya Penegakan Hukum Menurut Peraturan Daerah Kota Makassar Terhadap Kerusakan Lingkungan Hidup Di Kecamatan Tamalate Kelurahan Pa’Baeng-Baeng

Kerusakan lingkungan hidup adalah tindakan yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap penurunan mutu (kemunduran) lingkungan yang salah satunya diakibatkan oleh manusia.

Kondisi lingkungan hidup di kecamatan tamalate khususnya Di Kelurahan Pa’Baeng-Baeng saat ini dapat dikatakan memprihatinkan. Kejadian kerusakan lingkungan dan pencemaran lingkungan dalam kasus pengelolaan sampah yang terjadi di kecamatan tamalate kelurahan pa’baeng-baeng semakin hari semakin meningkat yang di akibatkan oleh manusia. Hal ini terjadi akibat kurangnya kesadaran diri manusia mengenai pentingnya pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup, padahal sudah diterapkan dalam Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 4 tahun 2011 mengenai Pengelolaan Sampah.

Permasalahan pengelolaan sampah sampai saat ini masih meningkat, bahkan banyak terjadi pengaruh yang dapat dilihat langsung akibat permasalahan tersebut, salah satunya yaitu sering terjadi banjir di wilayah kecamatan tamalate kelurahan pa’baeng-baeng.

Sesuai dengan hasil wawancara penulis yang dilakukan dengan Bapak Mustamin selaku Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan. (Wawancara pada 3 Februari 2023)

“Menurut pendapat pribadi saya. Dasarnya adalah kembali ke kultur cara pola hidup masyarakat dalam hal kesadaran terhadap lingkungan hidup. Yang saya rasa masih minus. Inilah yang menjadi tanggung jawab kita bersama. Karena kalau mengacu ke undang-undang nomor 4 tahun 2011. Sudah bagus dan melalui pemikiran yang Panjang bersama anggota DPRD. Yang perlu diperhatikan bagaimana mewujudkan sentuh hati terhadap warga Tamalate khususnya kelurahan Pabaeng-baeng, gerakan sadar lingkungan. Karena sampai detik ini masih banyaknya dalam hal membuang sampah sembarang. Terjadilah pendangkalan di tiap-tiap drainasi khususnya wilayah Tamalate. Yang mengakibatkan hujan 2 jam saja sudah terjadi genangan dimana-mana. Terjadilah dampak kerusakan lingkungan yaitu banjir. Disinilah wujud hukum yang baik diterapkan dimasyarakat belum tepat sasaran. Terjadilah pengabaian hukum yang sudah tertera di peraturan daerah nomor 4 tahun 2011. Akhirnya tetap harus ada pelibatan bersama masyarakat (sosialisasi terus menerus) khususnya dengan RT, RW, Masyarakat, Pak Lurah dan Pak Camat sebagai pemimpin wilayah setempat.”⁴⁸

⁴⁸ Mustamin selaku Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan. Wawancara pada tanggal 3 Februari 2023

Kurangnya pengelolaan sampah dalam lingkungan hidup belum menunjukkan adanya keserasian dan keseimbangan untuk dapat menunjang setiap pembangunan yang berkesinambungan. Selain itu upaya dalam melakukan konservasi, rehabilitasi, maupun penghematan penggunaan dengan menggunakan teknologi masih dirasa kurang, sehingga berdampak pada kurangnya kemakmuran masyarakat⁴⁹

Masyarakat Kota Makassar sampai saat ini masih menganggap sampah sebagai buangan yang tidak lagi berguna, dan tak dapat dimanfaatkan. Masyarakat dalam mengelolah sampah masih terpaku pada kebiasaan lama yaitu sampah dikumpulkan, diangkut, dan dibuang ke Tempat Pemrosesan Akhir (TPA), Saat ini ada sebanyak 88% sampah diangkut ke TPA dan sebesar 10% yang berhasil diolah. Karenanya jumlah volume timbulan sampah semakin bertambah, kini tumpukan sampah menggunung hingga ketinggian 40-50 meter. Menurut Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar timbulan sampah pada tahun 2021 mencapai 279.955.867 Kg angka tersebut meningkat dari tahun sebelumnya 255.656.015 Kg.⁵⁰

Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah didalamnya telah diatur larangan membuang sampah sembarangan yang tertuang dalam Pasal 37 huruf (c) dan ketentuan sanksi pidana bagi pelaku pada Pasal 45 ayat (2) dan (3).

⁴⁹ H.M. Erham Amin."Proses Penegakan Hukum dan Upaya Pengendalian Masalah Lingkungan Hidup", Jurnal Cakrawala Hukum, Vol. 6, No. 2, 2015, Hlm 176.

⁵⁰ Data Primer jumlah timbulan sampah (Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar)

Untuk penegakan perda dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), namun Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar, Kecamatan dan Kelurahan memiliki tanggungjawab pembinaan dan pengawasan, sehingga jika terjadi pelanggaran membuang sampah maka harus melaporkannya kepada Satpol PP agar dilakukan tindakan lebih lanjut baik secara Non Yustisial (pembinaan) maupun Tindakan Yustisial (sidang tindak pidana ringan/tipiring).

Berdasarkan hasil wawancara langsung dengan Bapak Yudi Handoyono S.SOS selaku Kepala Kelurahan Pa'Baeng-Baeng menyatakan bahwa :

“Sudah terdapat peraturan dalam peraturan daerah, akan tetapi dilingkungan ini kami hanya memberi teguran bagi masyarakat yang membuang sampah sembarangan di lingkungan kelurahan pa'baeng-baeng, kalau sudah sampai berkali-kali mengulang kesalahan tersebut akan dikenakan sanksi berupa denda atau kurungan penjara”.⁵¹

Kasus pelanggaran membuang sampah sembarangan sejauh ini tidak banyak yang diproses secara hukum sampai ke tingkat pengadilan. Karena penegak hukum tidak secara langsung memproses pelaku pelanggaran secara hukum tapi terlebih dahulu melakukan pembinaan dengan memberi peringatan, namun jika pelaku kembali melakukan pelanggaran yang sama Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) masih mengutamakan penyelesaian diluar jalur hukum (pengadilan) atau

⁵¹ Yudi Handoyono S.SOS selaku Pak lurah. Wawancara tanggal 2 Februari 2023.

dengan cara melakukan mediasi. Bagi masyarakat yang melakukan pelanggaran membuang sampah sembarangan, yang dapat memberikan teguran adalah aparat kelurahan, kecamatan, anggota Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Dinas Lingkungan Hidup, maupun masyarakat yang peduli, tetapi untuk sanksi administratif dan sanksi tindak pidana ringan/tipiring hanya dapat diberikan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS).

Selain itu menurut Bapak Tappy, A. Md Kasi pembersihan dan pertamanan Kecamatan Tamalate Kelurahan Pa'Baeng-Baeng (Wawancara pada tanggal 2 Februari 2023) mengaku belum pernah menindak lanjuti pelaku yang membuang sampah sembarang di wilayahnya, dimana yang seharusnya melapor kepada Satpol PP sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011. Pihak kelurahan hanya memberikan teguran.⁵²

Ketentuan Pidana tentang pelanggaran membuang sampah sembarangan atau tidak pada tempatnya diatur dalam Perda Nomor 4 Tahun 2011 Pasal 45 ayat 2 dan ayat 3 dengan unsur-unsur: Setiap orang, yang melakukan pelanggaran pada pasal 37, membuang sampah di lokasi yang tidak di peruntukkan sebagai tempat pembuangan sampah, diancam pidana kurungan 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

⁵² Tappy, A. Md selaku Kasi Pembersihan dan Pertamanan, Wawancara tanggal 2 Februari 2023

Penerapan dan penjatuhan sanksi bertujuan guna kepentingan efektifitas hukum lingkungan agar dipatuhi dan ditaati oleh masyarakat. Sanksi itu pula sebagai sarana untuk melakukan penegakan hukum supaya tujuan hukum itu sesuai dengan kenyataan. Tujuan dari penegakan hukum itu adalah upaya tegaknya atau berfungsinya kaidah hukum secara nyata sebagai pedoman berperilaku dalam lalu lintas atau hubungan hukum di kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Pemerintah Kota mempunyai tugas menjamin terselenggaranya pengelolaan persampahan yang baik serta menumbuh kembangkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah sesuai dengan Perda No. 4 Tahun 2011, dimana kesadaran hukum itu sendiri merupakan nilai yang ada dalam diri manusia, mengenai hukum yang berlaku atau tentang hukum yang diharapkan ada.

Berdasarkan hasil penelitian yang diteliti oleh penulis, di Kecamatan Tamalate Kelurahan Pa'Baeng-Baeng sampai saat ini belum terlaksana dengan baik mengenai Penegakan Hukum Pengelolaan Sampah. Pemerintah Daerah Kelurahan Pa'Baeng-Baeng juga belum pernah menindak lanjuti pelaku yang membuang sampah sembarangan yang berakibat disepanjang jalan pemukiman warga Kelurahan Pa'Baeng-Baeng banyak terdapat tumpukan sampah dan juga sering terjadi banjir karena masyarakat Kelurahan Pa'Baeng-Baeng kurang akan kerja samanya untuk membersihkan lingkungan mereka.

B. PENCEGAHAN KERUSAKAN LINGKUNGAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 lingkungan hidup adalah perubahan langsung dan/atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup yang melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.⁵³

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup seharusnya dilaksanakan mengacu berdasarkan asas

1. Tanggung jawab negara
2. Keberlanjutan dan berkelanjutan
3. Keserasian dan keseimbangan
4. Keterpaduan
5. Manfaat
6. Kehati-hatian
7. Keadilan
8. Ekoregion
9. Keanekaragaman hayati
10. Pencemar membayar
11. Partisipatif
12. Kearifan lokal
13. Tata Kelola pemerintah yang baik, dan
14. Otonomi daerah

⁵³ Undang-Undang Nomor 32 Pasal 1 Angka 17

Namun nyatanya, yang terjadi di lingkungan kelurahan pa'baeng-baeng terkait dengan asas kebijakan dalam hal kelestarian dan keseimbangan lingkungan sangat jauh dari yang diharapkan, lingkungan hidup tidak dijaga dengan baik, dan banyak warga yang membuang sampah sembarangan tidak memikirkan akan dampak yang terjadi dari kebiasaan yang mereka lakukan, mengabaikan dampak dan hal-hal mengenai kerusakan lingkungan hidup demi kepentingan pribadi.

Ruang lingkup pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup meliputi

1. Perencanaan
2. Pemanfaatan
3. Pengendalian
4. Pemeliharaan
5. Pengawasan
6. Penegak hukum

Berdasarkan penelitian yang diteliti oleh penulis, banyaknya kegiatan yang terdapat di kelurahan pa'baeng-baeng salah satunya terdapat pasar tradisional Kota Makassar, dimana timbulan sampah yang dihasilkan dari kegiatan pasar pa'baeng-baeng berasal dari perdagangan. Pembeli dan pedagang yang memproduksi sampah setiap hari diketahui bahwa sampah yang dihasilkan dari aktifitas perdagangan dipasar yaitu 14,75liter/hari.

Dalam wawancara yang peneliti lakukan dengan Bapak Yudi Handoyono S.SOS selaku Kepala Kelurahan mengatakan

“Kami senantiasa Bersama RT dan RW untuk mengosiasialisakan kepada warga yang bermukim disini untuk tidak membuang sampah sembarangan dikanal khususnya di sekitar pasar pa’baeng-baeng, dan tentunya kami akan selalu berupaya untuk meningkatkan pelayanan di setiap titik yang ditentukan baik ketua RW itu sendiri maupun pemerintah kelurahan”.⁵⁴

Terkait dengan pelaksanaan peraturan undang-undang tentang pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup dilapangan, yakni pada kelurahan pa’baeng-baeng belum berjalan dengan baik, hal ini disebabkan beberapa faktor, peneliti membedakan dengan 2 jenis faktor, yakni dari sisi masyarakat dan sisi penegak hukum, faktor yang pertama yakni berasal dari masyarakat itu sendiri, salah satunya ialah kurangnya pengetahuan masyarakat sekitar kelurahan pa’baeng-baeng terhadap dampak membuang sampah sembarangan yang akan mengakibatkan banjir dimana-mana, mengacuhkan sosialisasi yang disampaikan oleh pemerintah terkait dengan peraturan yang berlaku. Kemudian, faktor yang kedua perihal pemerintah kelurahan, salah satunya yakni kurangnya koordinasi kepada petugas-petugas yang mengangkut sampah dilingkungan tersebut,

⁵⁴ Yudi Handoyono S. SOS selaku Kepala Kelurahan (wawancara pada tanggal 2 Februari 2023).

Dari hasil wawancara langsung peneliti dengan Bapak Mustamin selaku warga kelurahan Pa'Baeng-Baeng (wawancara pada 7 Februari 2023) mengatakan

“ Petugas pengangkut sampah jarang datang untuk mengambil sampah padahal sudah ditugaskan untuk mengambil setiap pagi dan yang mengangkut sampah juga tidak diperintah secara cuma-cuma jadi tidak ada alasan untuk dia tidak lakukan. bisa dilihat disepanjang lorong ini banyak sampah yang berserakan dijalan ”⁵⁵

Dari hasil peneliti yang melihat langsung di sekitar pemukiman warga kelurahan Pa'baeng-Baeng banyak terdapat tumpukan sampah di lahan kosong dan juga di tiap selokan atau dengan kata lain saluran untuk menyalurkan air pembuangan dan/atau air hujan. Maka dari itu sering terjadi banjir di lingkungan tersebut. Dan juga, seharusnya pihak kelurahan memberikan sanksi kepada petugas pengangkut sampah tersebut karna merekalah salah satu penyebab terjadinya kerusakan lingkungan.

Untuk mencegah kerusakan lingkungan hidup di kecamatan tamalate kelurahan pa'baeng-baeng pemerintah daerah wajib untuk melaksanakan KLHS (Kajian Lingkungan Hidup Strategis) sebagaimana dimaksud dalam Dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Menyatakan

⁵⁵ Suardi Selaku Warga kelurahan Pa'Baeng-Baeng (wawancara pada 7 Februari 2023)

- 1) Pemerintah dan pemerintah daerah wajib membuat KLHS untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program.
- 2) Pemerintah dan pemerintah daerah wajib melaksanakan KLHS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke dalam penyusunan atau evaluasi :
 - a. Rencana tata ruang wilayah (RTRW) beserta rencana rincinya, rencana pembangunan jangka panjang (RPJP), dan rencana pembangunan jangka menengah (RPJM) nasional, provinsi, dan kabupaten/kota.
 - b. Kebijakan, rencana, dan/atau program yang berpotensi menimbulkan dampak dan/atau risiko lingkungan hidup.
- 3) KLHS dilaksanakan dengan mekanisme :
 - a. Pengkajian pengaruh kebijakan, rencana, dan/atau program terhadap kondisi lingkungan hidup di suatu wilayah.
 - b. Perumusan alternatif penyempurnaan kebijakan, rencana, dan/atau program
 - c. Rekomendasi perbaikan untuk pengambilan keputusan kebijakan, rencana, dan/atau program yang mengintegrasikan prinsip pembangunan berkelanjutan.⁵⁶

⁵⁶ Pasal 15 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Fungsi KLHS tersebut untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup dan keselamatan masyarakat serta memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dari seluruh pembahasan materi hasil penelitian ini, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut :

- 1) Penegakan Hukum menurut Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 di Kelurahan Pa'Baeng-Baeng dikatakan belum terlaksana dengan baik. Sampai saat ini juga kurang optimalnya Pemerintah Daerah di Kelurahan Pa'Baeng-Baeng dalam melakukan sosialisasi mengenai Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Sampah beserta sanksi bagi pelanggaran membuang sampah sembarangan. Sejauh ini Pemerintah Daerah Kelurahan Pa'Baeng-Baeng hanya memberi teguran kepada pelaku yang membuang sampah sembarangan.
- 2) Pencegahan kerusakan lingkungan dilakukan dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup. Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 pencegahan kerusakan lingkungan dilaksanakan oleh pemerintah. Pemerintah dan pemerintah daerah wajib membuat dan melaksanakan KLHS untuk memastikan prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, program. Hasil KLHS menjadi dasar bagi kebijakan, rencana, dan/atau program pembangunan dalam suatu wilayah.

B. Saran

Berdasarkan pada kesimpulan di atas maka penulis mengajukan beberapa saran dari penelitian ini, yaitu :

- 1) Masyarakat harus lebih memperhatikan kondisi lingkungan hidup, dikarenakan masyarakat dan lingkungan hidup merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisahkan, masyarakat (manusia) membutuhkan berbagai kebutuhan yang diperoleh dari lingkungan hidup (alam), jadi untuk menjamin kebutuhan tersebut dapat terus terpenuhi maka masyarakat harus menjaga kelestarian lingkungan hidup. Dan juga pemerintah daerah harus terus melakukan sosialisasi kepada warga agar menerapkan pengelolaan sampah sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 4 Tahun 2011.
- 2) Pemerintah Daerah khususnya Dinas Lingkungan Hidup harus lebih mensosialisasikan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 kepada masyarakat, khususnya tentang pentingnya lingkungan hidup bagi masyarakat. Dan juga Pemerintah Daerah Khususnya di Kelurahan Pa'Baeng-Baeng harus menyampaikan kepada warga agar melakukan gotong royong (bekerja sama) untuk membersihkan lingkungan mereka agar tidak berdampak banjir.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an dan Terjemahan

Al-Kamil, Al-Qur'an Terjemah: Dilengkapi Tema Penjelas Kandungan Ayat, (Jakarta:CV Darus Sunnah,2012), Hlm 409.

Buku

Munadjat Danusaputro. (1998). *Hukum Lingkungan*. Buku 1: Umum, Binacipta,Bandung, Hlm 67

Siahhan. (2004). *Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan*, Jakarta Erlangga, Hlm286

Rahmad K. Dwi Susilo. (2012). *Sosiologi Lingkungan dan Daya Alam. Perspektif Teori dan Isu-Isu Mutakhir*. Jogjakarta: Ar:Ruzz Media. Hlm 43.

Karden Eddy Sontang Manik. (2003). *Pengelolaan lingkungan Hidup*. Jakarta:Djambatan, Hlm 145,112,146&161.

Alie Yafie. (2006). *Merintis Figh Hidup*. Jakarta Selatan: Ufuk Press. Hlm 67,88,89.

Leden Marpaung, (2011). *Proses penanganan Perara Buku 2*. Jakarta: Sinar Grafika. Hlm 156, 169.

Satjipto Rahardjo. (1987). *Masalah Penegakan Hukum*. Bandung: Sinar Baru. Hlm 15

Barda Nawawi Arief. (2006). *Tindak Pidana Mayantara Perkembangan Kajian Cyber Crime Di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. Hlm 90.

Andi Hamzah, (2005). *Penegakan Hukum Lingkungan*. Sinar Grafika, Hlm 2,21&49.

Dellyana,Shant. (1988). *Konsep Penegakan Hukum*. Yogyakarta: Liberty Hlm 32-34

Muladi dan Barda Nawawi Arief. (1992). *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Hlm 157

Emil Salim. (2001). *Lingkungan Hidup dan Pembangunan*. Mutiara, Jakarta. Hlm 34

- A. Tresna Sastrawijaya. (2000). *Pencemaran Lingkungan*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, Hlm 2,57,66,67&168
- Ramadhan Tosepu. (2016). *Epidemiologi Lingkungan, Teori dan Aplikasi*. Jakarta Bumi Medika, Hlm 147-148.
- Mangku Sitepoe. (1997). *Usaha Mencegah Pencemaran Udara*. Jakarta: PT. Grasindo Anggota Ikapi, Hlm 11.
- Manan, Bagir. (1995). *Sistem dan Teknik Pembuatan Peraturan Perundang-undangan Tingkat Daerah*. LPPM Universitas Bandung
- Jimly Asshiddiqie. (2020). *Penegakan Hukum*. [www. jimly.com](http://www.jimly.com), diakses pada tanggal 6 februari 2020.
- Hadjasoemantri Koesnadi. (2006). *Hukum Tata Lingkungan*. Universitas Gadjah Mada. Hlm 376
- Otto Soemaerwoto. (2005). *Analisis Mengenai Dampak Lingkungan*. Universitas Gadjah Mada. Hlm 285
- S Indrati Farida, Maria. (2007). *Ilmu Perundang-Undangan Proses Dan Teknik Pembentukannya*. Universitas Indonesia. Hlm 7.
- Abdullah, Rozali. (2005). *Pelaksanaan Otonomi Luas Dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara langsung*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada. Hlm 1.
- Darmono. (2001). *Lingkungan Hidup Dan Pencemaran: Hubungannya :Dengan Toksikologi Senyawa Logam*. Jakarta UI Press. Hlm 28.

Perundang-Undangan

- Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Pasal 1 ayat 2 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 4 Tahun 2011.
- Peraturan Daerah Kota Makassar Pasal 45.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Pasal 1 ayat 8.
- Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 9 Tahun 2016 huruf (b).
- Peraturan Daerah Kota Makassar Pasal 45 Tentang Ketentuan Pidana Pengelolaan Sampah.

Pasal 15 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Jurnal

Soerjono Soekanto. (2018). *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Terhadap Peredaran Magic Mushroom Atau Jamur Letong Di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta*. Vol. 7, No. 2. Hlm 205..

Nopyandri. (2011). *Penerapan Prinsip Good Environmental Governance Dalam Perda Kabupaten Sleman Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta*. Jurnal Ilmu Hukum. Vol. 2, No. 1, Hlm 41-46.

Marhaeni Eka Permatasari, Yarmaidi, Sugeng Widodo. (2019). *Analisis Faktor Penyebab Kerusakan Lingkungan Pasar Bandar Jaya Kabupaten Lampung Tengah*. Jurnal Universitas Lampung Bandar Lampung. Vol. 8, No. 1. Hlm 11&12.

Rosita Candrakirana. (2015). *Penegakan Hukum Lingkungan Dalam Bidang Pengelolaan Sampah Sebagai Perwujudan Prinsip Good Environmental Governance Di Kota Surakarta*. Jurnal Hukum. Vol. 4. No. 3. Hlm 2

Salman Luthan. (2009). *Asas dan Kriteria Kriminalisasi*. Jurnal Hukum, Vol. 16 No 1, Hlm 8.

Sutrisno. (2011). *Politik Hukum Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*. Jurnal Hukum, Vol. 18, No. 3. Hlm 444.

Yustisia. (2015). *Penegakan Hukum Lingkungan Dalam Bidang Pengelolaan Sampah Sebagai Perwujudan Prinsip Good Environmental Governance di Kota Surakarta*. Jurnal Penegakan Hukum Pengelolaan Sampah. Vol. 3. No. 3. Hlm 599.

Ahmad Faqih Syarafaddin. (2011). *Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Pencemaran Dan Kerusakan Lingkungan Hidup Menurut Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009*. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Hlm 70.

Andi Fitriani. (2017). *Pelaksanaan Sanksi Terhadap Pelanggaran Izin Kegiatan Usaha Menurut Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Sampah*. Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Hlm 16

H.M. Erham Amin.(2015). *Proses Penegakan Hukum dan Upaya Pengendalian Masalah Lingkungan Hidup*, Jurnal Cakrawala Hukum, Vol. 6, No. 2, Hlm 176.

Website / Sumber Lain

Mustamin selaku Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan, Wawancara Pada Tanggal 3 Februari 2023.

Yudi Handoyono S.SOS selaku Pak Lurah, Wawancara langsung Pada Tanggal 2 Februari 2023.

Tappy, A.Md selaku Kasi Pembersihan dan Pertamanan, Wawancara pada Tanggal 2 Februari 2023.

Data Primer Jumlah Timbulan Sampah (Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar).

Suardi selaku Warga Kelurahan Pa'Baeng-Baeng, Wawancara Pada 7 Februari 2023

LAMPIRAN



